

Perkawinan *Douna Uma Loka* Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat

**Douna Uma Marriage Community of Kalebu Ana Kaka Village, Tana Righu District, West Sumba
Regency**

Yulius Ngongo Bora, Ni Ketut Purawati

Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali
Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Bali (80239)
*Pos-el: ketutpurawati@gmail.com

Abstrak.Perkawinan *Douna Uma Loka* pada dasarnya dilaksanakan karena mertua perempuan tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris untuk melanjutkan hak pewarisan rumah adat, benda pusaka, tanah ladang dan kepemimpinan yang akan melanjutkan keturunannya dalam suku. Disamping itu calon menantu laki-laki tidak mampu membayar belis yang ditentukan dari mertuanya sehingga mau menerima perkawinan *douna uma loka* serta sempitnya lahan yang dimiliki oleh oleh pengantin laki-laki. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang perkawinan *douna uma loka*, proses perkawinan *douna uma loka* dan dampak perkawinan *douna uma loka* terhadap kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode penentuan informan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dimana dalam penentuan informan didasarkan pada pertimbangan yang ditetapkan oleh peneliti serta sesuai dengan tujuan penelitian tentang perkawinan *douna uma loka* masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat. Metode pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen. Metode pengolahan data digunakan metode deskripsi, dengan teknik induksi, argumentasi dan spekulasi. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa latar belakang perkawinan *douna uma loka* masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, karena kurangnya kemampuan calon mempelai laki-laki dalam membayar belis, sempitnya lahan yang dimiliki oleh pengantin laki-laki dan orang tuanya banyak mempunyai anak laki-laki, sedangkan nenek moyang sedikit memiliki tanah warisan, sehingga orang tua laki-laki merelakan anaknya menerima perkawinan *Douna uma loka* sertamertua perempuan tidak memiliki anak laki-laki. Proses perkawinan *douna uma loka* meliputi kegiatan: melamar (*tua Winni Pare Winni Watara*), dan Pesta (*urata*). Dampak perkawinan *douna uma loka* terhadap kehidupan sosial, ekonomi dalam masyarakat. Secara sosial pengantin laki-laki tidak dianggap tidak penting lagi bagi kabisunya karena mereka sudah pindah ke kabisu pihak perempuan. Secara ekonomi pihak laki-laki tidak dikenakan belis yang biayanya cukup tinggi karena mereka sudah rela masuk kedalam kabisu perempuan.

Kata-Kata Kunci: Perkawinan, *douna uma loka*

Abstract. The marriage of *Douna Uma Loka* was basically carried out because female in-laws did not have sons as heirs to continue the inheritance of traditional houses, heirlooms, fields and leadership that

would continue their descendants in the tribe. Besides that, the prospective son-in-law cannot afford the belis determined from his parents-in-law so he is willing to accept the douna uma loka marriage and the narrow land owned by the bridegroom. The aim of this research is to find out the background of douna uma loka marriage, douna uma loka marriage process and the impact of douna uma marriage to social life and economic life. The method used in this study consisted of informant determination methods, namely using informational techniques purposive sampling wherein the determination of informants was based on considerations set by the researchers and in accordance with the objectives of the study of douna uma marriage in the local community of Kalebu Ana Kaka Village, Tana Righu District, West Sumba Regency. Data collection methods used observation, interview, and document recording methods. Data processing methods used the description method, with the techniques of induction, argumentation and speculation. Based on data analysis, it can be concluded that the background of the douna uma marriage in the community of Kalebu Ana Kaka Village, due to the lack of ability of the bridegroom to pay for the belis, the narrowness of the land owned by the groom and his parents many have sons, whereas ancestors have little inheritance, so parents give up their children to accept Douna uma loka marriage and female in-laws do not have boys. Douna uma loka marriage process includes activities: applying (parents of Winni Pare Winni Watara), and Party (urata)). The impact of a douna uma loka marriage on social, economic life in the community. Socially the groom is not considered to be unimportant for her family because they have moved to the female party. Economically, the men are not subject to a belis whose costs are quite high because they are already willing to enter into a women's group.

Keywords: Marriage, douna uma loka

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terdiri dari aneka ragam suku bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat. Demikian pula sistem kekerabatan maupun sistem dan bentuk perkawinan dan ketentuan tentang sistem pewarisnya. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, kerana perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan juga menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Hadikusuma (2003:71) menyatakan bahwa, asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang ditulis dalam UU NO.1 tahun 1947 adalah; pertama perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Kedua, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui masyarakat adat. Dengan demikian

perkawinan itu perlu dilakukan dan diarahkan berdasarkan hukum adat yang bersangkutan.

Nusa Tenggara Timur memiliki beraneka ragam budaya, dengan ciri khasnya masing-masing. Pada suku Sumba Barat memiliki tradisi perkawinan yakni tentang pembayaran belis. Secara umum belis dipahami sebagai pemberian sesuatu oleh keluarga laki-laki kepada pihak perempuan. Belis juga merupakan sebagai balas jasa atau jerih payah orang tua perempuan yang telah memelihara dan membesarkannya. Dengan diserahkannya belis berarti perempuan telah keluar dari suku orang tuanya dan mengikuti suku suaminya.

Proses perkawinan di Sumba Barat pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sistem kekerabatan yang melibatkan beberapa pihak : pihak *kabisu* pemberi gadis (*loka*) serta pihak *kabisu* penerima gadis (*doma*). Kedudukan

pemberi gadis atau pihak perempuan lebih tinggi dari pihak laki-laki sehingga dapat menentukan besarnya mas kawin atau yang biasa disebut dengan belis. Belis dari pihak laki-laki berupa kerbau, kuda, mamoli, parang dan tombak. Pihak perempuan membalas dengan memberi kain tenun, babi, gading, dan perhiasan wanita lainnya. Besar belis yang diberikan tergantung dari kesepakatan dan status sosial seseorang.

Disamping itu proses perkawinan Sumba Barat dilakukan secara bertahap yaitu pertama; *Tua wini pare* merupakan acara ketuk pintu dimana pihak laki-laki mengirim utusan ke rumah perempuan untuk menyatakan maksud mereka dengan membawa sebilah parang dan seekor kuda. Jika maksud mereka diterima pihak perempuan memberi balasan berupa satu pasang kain tenun dan satu ekor babi yang langsung ditikam atau disembelih saat itu juga sebagai tanda persetujuan. kedua; *Ketene katonga* Semacam acara lamaran atau tunangan dimana keluarga laki-laki dengan rombongan yang cukup besar datang menghadap keluarga wanita. Mereka disambut dipintu masuk dengan suguhan sirihpinang. Keluarga laki-laki membawa satu kuda jantan, satu kuda betina, dan mamuli emas sebagai tanda kedatangannya sedangkan pihak wanita memberi beberapa pasangan kain (jumlah sesuai dengan bawaan laki-laki) sebagai tanda menerima kedatangan pihak laki-laki secara resmi. Selanjutnya dilakukan pembicaraan tentang mas kawin yang bisa berlansung alot dan lama. Jika kesepakatan dicapai, pihak wanita kembali memotong babi sebagai tanda diterima belis dari pihak laki-laki. Ketiga; *Padikina mawinne* merupakan acara pindah rumah dimana pihak laki-laki menjemput pengantin wanita untuk dibawah kediaman suaminya. Pada kesempatan ini pihak laki-laki dapat memberi beberapa ekor kuda, kerbau, sebatang tombak, dengan pisau kecil yang tersemat diujungnya serta satu *bogga*

papalu dalam wujud babi, anjing. Pihak perempuan membalas dengan beberapa pasangan kain tenun. Pengantin wanita dibekali barang-barang bawaan berupa babi, perhiasan warisan ibunya serta beberapa pasangan kain untuk diserahkan kepada calon mertua sebagai tanda penghormatan. Pengantin wanita berangkat kediaman suaminya dengan mengendarai *dara pakalete* atau kuda tunggang ditemani saudara laki-lakinya sebelum masuk kampung terlebih dahulu diadakan upacara *Taboni wee* di pintu masuk (*bina tama*) dimana kedua mempelai dipercik air suci oleh Rato Adat seraya melantunkan sair-sair adat.

Adapun jenis-jenis perkawinan yang dikenal masyarakat Sumba Barat antara lain ; kawin inti (kawin adat) Kawin gantung, Kawin lari, Kawin paksa, Perkawinan Silih Tikar, (*pamowo mawinne walu*), kawin masuk (*douna uma loka*).

Kawin masuk (*douna uma loka*) merupakan perkawinan karena mertua tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris. Pria tidak sanggup membayar belis dan tidak mempunyai uang yang ditentukan sehingga tidak diperkenankan membawa pergi istri.

Dalam sistem kekerabatan di Sumba Barat menganut prinsip patrilineal atau dalam bahasa setempat diistilahkan dengan sebutan *pawalina Ama*, dimana hubungan kekerabatan hanya dihitung garis keturunan Ayah atau pihak laki-laki. Dalam sistem perkawinan seperti ini kelahiran seorang anak laki-laki dianggap penting karena berhubungan dengan pewarisan rumah adat, benda pusaka, tanah ladang, dan kepimimpinan.

Menurut hukum adat masyarakat Sumba Barat perkawinan yang lazim dilakukan adalah seorang laki-laki yang melamar perempuan untuk dijadikan istrinya dan diajak tinggal bersama kerumah suaminya. Namun dalam realitasnya

masyarakat di desa Kalebu Ana Kaka masih ada yang menyelenggarakan perkawinan *douna uma loka*. Hal ini merupakan fenomena unik, karena tidak lazim dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat. Dalam perkawinan *Douna uma loka* perempuan yang melamar seorang laki-laki untuk dijadikan suaminya dan di ajak tinggal bersama kerumah istrinya. Perkawinan *douna uma loka* (kawin masuk) dilangsungkan karena keluarga yang bersangkutan tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewarisan rumah adat, benda pusaka, tanah ladang dan kepemimpinan yang akan melanjutkan keturunannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang perkawinan *douna uma loka* yang dituangkan dalam judul "Perkawinan *Douna Uma Loka* Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat".

METODE PENELITIAN

Metode atau metodes berarti cara-cara untuk melakukan sesuatu, yang berhubungan dengan penyelidikan dari satu cabang ilmu tertentu. Metode atau teknik cara mengerjakan sesuatu atau sebuah penelitian. Metode merupakan seperangkat alat atau sarana untuk menunjang, atau berjalannya suatu penelitian. yang dilakukan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini metode dapat di pergunakan adalah sebagai berikut :Metode Penentuan Informan .informan dalam penmelitian ini adalah masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat. Teknik penentuan Informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja dan berdasarkan pada tujuan maupun kriteria tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti (Gunawan, 2014: 38). Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki pemahaman tentang seluk-beluk Perkawinan adat masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah *Rato adat* (ketua adat) tokoh masyarakat, kepala Desa dan masyarakat umum Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat. Metode Pengumpulan Dalam proses pengumpulan data digunakan metoda: metode observasi, metode wawancara, dan metode pencatatan dokumen. Metode Analisis Data Setelah data terkumpul, maka dilanjutkan dengan analiisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. dengan teknik indukif, agumentataif dan spekulatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Melatar Belakang Perkawinan *Douna Uma Loka* Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat.

Masalah perkawinan adalah masalah yang sangat rumit, karena perkawinan bukan hanya menyangkut ikatan antara seorang pria dengan wanita yang akan dinikahnya. Tetapi lebih dari itu perkawinan adalah lembaga yang sangat sakral karena menyangkut soal kepercayaan kepada Tuhan dan melibatkan keluarga. Yang perlu diingat, berbicara dengan perkawinan akan berkaitan dengan pewarisan. Pada umumnya masyarakat Sumba Barat perkawinan yang lazim dilakukan adalah perkawinan yang bersifat patrilineal (garis keturunan bapak). Namun masih ada pula perkawinan yang tidak lazim dilakukan adalah perkawinan *douna um loka*.

Kurangnya Kemampuan Dalam Membayar Belis

Dalam perkawinan adat Sumba Barat tidak terlepas dari istilah “Belis”. Belis merupakan tradisi penyerahan mas kawin dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan dalam berbagai bentuk seperti; ternak yaitu kuda, kerbau, sapi, babi, parang dan *mamuli*. *Mamuli* (sebuah simbol reproduksi wanita dalam identitas kebudayaan lokal), dan kain tenun Sumba Barat.

Besarnya belis tergantung pada kesepakatan dan status sosial dari calon pengantin perempuan. Pada umumnya belis dikeluarkan dari pihak orang tua laki-laki mengandung makna mulia yang tertanam dibalik dari belis ini, yaitu nilai yang menjunjung betapa berharganya seorang wanita.. Dalam perkawinan adat di desa Kalebu Ana Kaka, bila calon mempelai laki-laki menerima *douma uma loka* karena seorang laki-laki tidak mampu membayar belis yang ditentukan baik dalam bentuk hewan serta mahalnya harga hewan seperti kuda, kerbau, sapi, sehingga hal tersebut mempersulit untuk membayar belis yang ditentukan i, selain itu calon mempelai perempuan berpendidikan tinggi, sehingga semakin tinggi belis yang ditentukan dari pihak perempuan, status sosial keluarga perempuan tinggi, (keluarga yang berada) karena setiap orang lebih mengutamakan harga dirinya.

Sempitnya Lahan Yang Dimiliki Oleh Pengantin Laki-Laki

Perkawinan adat Sumba Barat sangat penting kelahiran seorang anak laki-laki karena berhubungan dengan pewarisan rumah adat, benda pusaka, dan tanah ladang (tanah *kabisu*) dan kepemimpinan dalam keluarga. Namun keluarga mempelai laki-laki mempunyai banyak saudara laki-laki yang dilahirkan, sedangkan tanah warisan

dari nenek moyang atau tanah suku (*kabisu*) sedikit yang dimilikinya, sehingga mempelai laki-laki mau rela menerima anaknya kawin masuk (*Douma uma loka*) karena setiap anak laki-laki wajib mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya: seperti yang dinyatakan “*yauwa daku beikaikige ba engaga a douma uma loka karena tanah milik inna amagu yodikige pakolea walina kabisu, mono papa anana aghinna ina gu mamangeda dadima kabana, nyawe lunggudi a hinnana inna amagu engakoga bara loka yauwa karena da'iki dou padedegu umma mono dou todakaguni luwa, ulli aghinna ga'a panga'agu mono doutodakaguni rowe moro*”. (saya menerima *douma uma loka* sebab tanah yang dimiliki oleh orang tua saya hanya sedikit dari kabisunya, dan kelahiran keluarga laki-laki cukup banyak.

Mempelai Perempuan Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki

Dalam perkawinan *douma uma loka* bila mana pengantin perempuan tidak memiliki seorang anak laki-laki sebagai ahli waris, maka menantu laki-laki di minta untuk melakukan kawin masuk. Atau *douma uma loka*. Pada umumnya perkawinan adat Sumba Barat yang lazim dilakukan adalah seorang pria yang melamar perempuan. Akan tetapi dalam perkawinan *douma uma loka* adalah perempuan yang melamar seorang laki-laki untuk masuk dalam keluarga perempuan guna meneruskan keturunan keluarga perempuan dan sekalian menjadi kepala keluarga.

Perkawinan *Douma Uma Loka* merupakan perkawinan yang cukup unik karena orang tua perempuan tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris yang melanjutkan hak pewarisan dalam suku, baik yang sakral maupun tidak sakral. Tujuannya adalah untuk menjaga *Marapu*, keturunan rumah adat, tanah suku, dan hewan

peliharaan. *Marapu* merupakan kepercayaan lokal masyarakat Sumba Barat pada umumnya, ketika mertua perempuan tidak mempunyai anak laki-laki, maka menantu laki-laki diminta untuk kawin masuk. melalui musyawarah awal antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki tersebut.

Proses Perkawinan *Douna Uma Loka* Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat

Dalam perkawinan adat Sumba Barat harus benar-benar memperhatikan adat yang berlaku dalam masyarakat. Perkawinan menurut Hukum Nasional mengingat apa yang di amanatkan oleh UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. .

Perkawinan merupakan “proses peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup keluarga. (koentjaningrat, 1980:90). Dalam perkawinan adat yang ada di Nusa Tenggara Timur, dalam proses tersebut selalu akan ditemukan adanya pembayaran belis yang menjadi persyaratan penting dalam suatu perkawinan

Jenis-jenis perkawinan adat Sumba Barat adalah sebagai berikut:

Kawin Normal adalah perkawinan yang disepakati secara baik-baik antara pemberi perempuan Kawin Gantung merupakan perjodohan yang dilakukan saat masi bayi dimana saat bayi perempuan dicukur rambutnya sebagai tanda telah dipinang. Pihak yang meminang membawa tanda ikatan berupa pisau, mamuli, lolu emas, parang, tombak dan seekor kuda.

Kawin Lari dilakukan oleh pria dan wanita yang saling mencintai tapi mendapat

tantangan dari pihak keluarga. Biasanya gadis lari kerumah laki-laki atau ikut seorang laki-laki tanpa di ketahui orang tuanya perempuan untuk selanjutnya diurus secara adat.

Kawin paksa merupakan kawin melarikan gadis Dikenal dengan istilah tangkap perempuan (*yappa marada*). Perkawinan jenis ini berkebalikan dengan kawin lari, orang tua didukung tapi gadis menolaknya.. Umumnya dilakukan oleh keluarga kaya karena belis yang dituntut oleh keluarga gadis nantinya akan sangat mahal. Perkawinan jenis ini belum sepenuhnya punah tapi suda jarang dilakukan.

Perkawinan Silih Tikar (*pamowo mawinne walu*) merupakan Perkawinan antara seorang wanita yang suaminya telah meninggal (janda) dengan iparnya kakak atau adik mendiang suaminya. Kawin masuk atau *dounna uma loka*.dimana calon mempelai perempuan tidak memiliki anak alaki-laki sebagai ahli waris.

Adapun proses dalam perkawinan *douna uma loka* masyarakat desa Kalebu Ana Kaka; sebagai berikut :

Masyarakat desa Kalebu Ana Kaka sangat mengindahkan turan-aturan adat yang telah ditetapkan. Seperti dalam melaksanakan Perkawinan *Douna Uma* mereka selalu mengikuti prosedur yang perlu dilaksanakan yang diawali dengan langkah persiapan.Dalam persiapan ini yang perlu ada adalah parang, mamoli, babi, kuda, kerbau dan sapi, yang wajib di penuhi dalam perkawinan tersebut.Tahap pelaksanaan *Douna Uma Loka* dilaksanakan dua tahap yaitu: Tahap melamar perempuan (*tua wini pare winni watara*).Melamar (*tua winni pare, winni watara*) pada tahap ini keluarga laki-laki (*kabani*) atau utusan yang biasa disebut *ata penewe* (juru bicara), akan mereka mempersiapkan apa yang dibawah

dan bagaimana cara menyampaikan sampai dikeluarga wanita (*mawinne*), sampai dirumah perempuan pembicaraan peminangan menggunakan bahasa adat disebut *teda* (sastra adat).

Pihak keluarga perempuan akan memberikan sirih pinang (*kutta winno*) atau biasa disebut *kaleku pamama*, sebagai suguhan dan menanyakan maksud kedatangan *ata penewe* (orang pembicara), dan saat itu juga pembicara pihak laki-laki menyerahkan satu batang parang dan seekor kuda dan menyampaikan maksud kedatangan terhadap pihak keluarga perempuan. Pihak perempuan menanggapi dengan membalas satu pasang kain tenun, dengan persyaratan melalui musyawarah dengan banyak pertimbangan. Tahap selanjutnya adalah menyelenggarakan pesta (*Urata*). *Urata* biasanya disertai pemotongan hewan seperti babi, kerbau, kuda dan sapi. Jumlah hewan yang dipotong tergantung besar kecilnya upacara dan banyaknya orang yang diundang. Karena membutuhkan biaya besar urata hanya dilakukan sekali saja, yaitu pada upacara-upacara adat. Dalam penyelenggaraan pesta adat biasanya selalu diiringi bunyi gong (*woleka*). Dalam acara pesta umumnya mengundang banyak orang terutama tokoh-tokoh masyarakat, rato adat, dari kedua suku (*kabisu*) dengan tujuan sebagai saksi ketika masyarakat terutama merekayang melakukan perkawinan kawin masuk (*douna uma loka*) yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan hak waris dari mertuanya.

Dampak Perkawinan *Douna Uma Loka* Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat

Dampak Terhadap Kehidupan Sosial dan ekonomi

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideology maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Dalam perkawinan *douna uma loka* masuk dimana laki-laki akan berpindah ke suku (*kabisu*) perempuan. Namun dalam pelaksanaannya banyak mendapat pertimbangan dari tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat bahwa seorang laki-laki *douna uma loka* akan kehilangan keturunan dari keluarganya. Untuk menjaga garis keturunannya maka pihak pengantin laki-laki a nantinya akan diberikann keturunan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan kepada orang tua pihak laki-laki sehingga tidak kehilangan keturunan (*Pawalinan Ama*) kedua-duanya akan menjadiimbang garis keturunannya. Dampak terhadap bidang ekonomi, dimanaa bidang ekonomi dalam kehidupan masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan tingkatan status sosial seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungannya. Bila seorang anak laki-laki melakukan perkawinan *douna uma loka* maka secara ekonomi dapat membantu calon mempelai laki memperingan dalam pembayaran belis, mengingat biaya belis sangat tinggi. Disamping itu secara ekonomi mempelai laki-laki juga mendapat hak waris dari mempelai perempuan baik berupa kebun, binatang dan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Latar belakang perkawinan *douna uma loka* masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat karena kurangnya kemampuan dalam membayar belis. Belis merupakan tradisi penyerahan mas kawin dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan

dalam berbagai bentuk seperti hewan atau ternak yaitu kuda, kerbau, sapi, babi, parang dan mamuli. Disamping itu pihak pengantin perempuan tidak memiliki anak-laki-laki sebagai penerus hak waris terutama dalam penerusan benda pusaka. Dipihak lain Juga karena sempitnya lahan yang dimiliki oleh pengantin laki-laki. Bilamana orang tua banyak mempunyai anak laki-laki, sedangkan tanah warisan dari nenek moyang sedikit, sehingga orang tua laki-laki merelakan anaknya *Douna uma loka* karena setiap anak laki-laki wajib mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya. Proses pelaksanaan perkawinan *douna uma loka* meliputi tahap persiapan seperti kegiatan melamar calon mempelai laki-laki selanjutnya dilaksanakan pesta. Dampak perkawinan *duona uma loka* secara sosial ,pengantin laki-laki dianggap tidak penting dalam kabisunya, karena mereka telah berpindah kabisu. Sedangkan secara ekonomi pihak pengantin laki-laki diperingan dalam arti pengantin laki-laki tidak perlu membayar belis , disamping itu secara ekonomi pihak pengantin laki-laki mendapat hak waris dari pihak pengantin perempuan baik berupa tanah, hewan dan benda pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Beding, Michael dan Indah Lestari B. 2009. *Mozaik* Sumba Barat, Rekaman Jurnalistik, Edisi Revisi
- Damsar, 2015. Pengantar Teori Sosiologi, Jakarta, PT Kharisna Putra Utama.
- Gidden, 2010. Central Problems in Social Teory, (Penerjemah, Wahmuji) Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi, 2010. *Metode Penelitian kualitatif*. UMM Press.
- Hadikusuma, 2003, Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat yang ditulis oleh UU No. 1 Tahun 1947
- Julianus Pote Leba, M.si dan S.C.Poro, Drs. 2009. Profil Budaya Sumba Barat
- Kleden, Dony 2017. Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba. (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)
- Koentjaraningrat, 2009. Pengantar Antropologi Pokok-pokok Etnografi Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Muleong L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Rosada Karya.
- Odilia Sufalta, 2018 Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tengah.
- Peursen. 2010. Strategi Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius Peursen.
- Profil Desa Kalebu Ana Kaka, 2017. Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat.
- Serli Nangi Kewa. 2017. Tradisi Padullang (Kumpul Tangan) Dalam Adat Perkawinan Pada Masyarakat Watu Kapepi Sumba Timur.
- Udytama, Wahyu Wira, I Wayan. 2015 Status Laki-Laki Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana
- Umbu Hima. 2015. Masyarakat Sumba dan Adat Istiadat. PT. UNDANA KUPANG NTT: PUSTAKA PELAJARAN
- Wirawan, Prof. Dr. I.B, 2012. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. PT Kharisma Putra Utama.
- Pelly, Van C. A. 2010 Strategi kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius

Peursen,C.A.Van. 2010. Strategi
kebudayaan. Jogyakarta : Kanisius.

Weber, Max. 2002. Konsep-konsep Dasar
dalam Sosiologi. Jakarta: Cetakan
dua, Rajawali